



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122/P/2007

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)
PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI BAGI GURU DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu melaksanakan sertifikasi pendidik bagi guru;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah perlu menetapkan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditugasi menyelenggarakan sertifikasi guru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/ 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan Profesi Bagi Guru Dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI BAGI GURU DALAM JABATAN.
- PERTAMA : LPTK sebagaimana tersebut dalam kolom (2) Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi bagi guru dalam jabatan.
- KEDUA : LPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas melakukan pendidikan profesi guru untuk bidang pendidikan profesi guru sebagaimana tersebut pada kolom (3) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pendidikan profesi guru yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.
- KEEMPAT : Penetapan LPTK penyelenggara pendidikan profesi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku untuk tahun 2007 dan tahun 2008.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,


BAMBANG SUDIBYO



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 122/P/2007 TANGGAL 21 November 2007

LPTK PENYELENGGARA
 PENDIDIKAN PROFESI BAGI GURU DALAM JABATAN
 TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008

NO.	LPTK PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU	BIDANG PENDIDIKAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(3)
1	Universitas Syiah Kuala	1. IPA SMP
2	Universitas Negeri Medan	4. Matematika SMP 5. PGSD Guru Kelas 6. Kesenian SMP
3	Universitas Negeri Padang	4. PPKn SMP 5. Olahraga SMP 6. Bimbingan Konseling SMP
4	Universitas Bengkulu	2. Bahasa Inggris SMP
5	Universitas Riau	1. Bahasa Indonesia SMP
6	Universitas Jambi	2. Bahasa Indonesia SMP
7	Universitas Sriwijaya	2. Bahasa Inggris SMP
8	Universitas Lampung	3. PGSD Guru Kelas 4. Kesenian SMP
9	Universitas Mataram	2. Bahasa Indonesia SMP
10	Universitas Nusa Cendana	2. PGSD Guru Kelas 2. IPS SMP
11	Universitas Pendidikan Ganesha	5. Bahasa Inggris SMP 6. Matematika SMP 7. PGSD Guru Kelas 8. IPA SMP
12	Universitas Tanjungpura	2. PPKn SMP
13	Universitas Mulawarman	2. PGSD Guru Kelas
14	Universitas Palangkaraya	3. PGSD Guru Kelas 4. Bimbingan Konseling SMP
15	Universitas Lambung Mangkurat	2. PGSD Guru Kelas
16	Universitas Tabulako	3. PPKn SMP 4. IPA SMP
17	Universitas Haluoleo	1. PPKn SMP
18	Universitas Pattimura	1. Matematika SMP
19	Universitas Cenderawasih	2. Bahasa Indonesia SMP

NO.	LPTK PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU	BIDANG PENDIDIKAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(3)
20	Universitas Pendidikan Indonesia	1. Olahraga SMP 2. PGSD Guru Kelas 3. IPS SMP 4. Kesenian SMP
21	Universitas Negeri Jakarta	1. Matematika SMP 2. Olahraga SMP 3. IPS SMP 4. Bimbingan Konseling SMP
22	Universitas Prof.Dr. Hamka	1. PGSD Guru Kelas
23	Universitas Atmajaya Jakarta	1. PGSD Guru Kelas
24	Universitas Negeri Semarang	1. PGSD Guru Kelas 2. IPA SMP 3. Bimbingan Konseling SMP
25	Universitas Sebelas Maret	1. Olahraga SMP 2. IPS SMP
26	Universitas Muhammadiyah Surakarta	1. IPS SMP
27	Universitas Negeri Yogyakarta	1. Bahasa Indonesia SMP 2. Matematika SMP 3. Bimbingan Konseling SMP 4. Kesenian SMP
28	Universitas Sanata Dharma	1. PGSD Guru Kelas
29	Universitas Negeri Surabaya	1. PPKn SMP 2. Olahraga SMP 3. PGSD Guru Kelas 4. Kesenian SMP
30	Universitas Negeri Malang	1. PGSD Guru Kelas 2. IPA SMP 3. IPS SMP 4. Bimbingan Konseling SMP
31	Universitas Jember	1. Bahasa Inggris SMP
32	Universitas Negeri Makassar	1. Bahasa Indonesia SMP 2. Bahasa Inggris SMP 3. PPKn SMP
33	Universitas Negeri Manado	1. Olahraga SMP 2. PGSD Guru Kelas 3. Kesenian SMP
34	Universitas Negeri Gorontalo	1. Bahasa Inggris SMP 2. Matematika SMP 3. IPA SMP

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,


BAMBANG SUDIBYO